



**SALINAN**

BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati adalah Bupati Klungkung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan Pemerintah Daerah.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
17. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
18. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
23. Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bertugas mengelola penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan bertanggung jawab kepada *Perbekel*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan daerah ini untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan gizi; dan
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

## Pasal 4

Sasaran Cadangan Pangan Daerah diberikan kepada masyarakat yang mengalami:

- a. kekurangan/krisis Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. Keadaan Darurat.

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. pelaporan;
- d. pengawasan; dan
- e. pendanaan.

## BAB II PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Desa.

## Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua  
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, BUMD, BUM Desa, dan/atau Koperasi di bidang Pangan.

Pasal 9

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu.
- (2) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pelepasan apabila:
  - a. melampaui batas waktu simpan;
  - b. berpotensi terjadinya penurunan mutu; dan/atau
  - c. mengalami penurunan mutu.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
  - a. penjualan;
  - b. pengolahan;
  - c. penukaran; dan/atau
  - d. hibah.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. kekurangan/ krisis Pangan;
  - b. gejolak harga Pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial; dan/atau
  - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan selain untuk menanggulangi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk tim pelaksana.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

#### Pasal 16

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan oleh *Perbekel*.

- (2) *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan usulan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
  - b. potensi sumber daya Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, *Perbekel* membentuk Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan BUM Desa.
- (3) Pembentukan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

#### Pasal 19

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan :

- a. disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan/atau
- b. untuk penanganan Keadaan Darurat, rawan Pangan, gejolak harga, dan masyarakat miskin.

## Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan; dan
  - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah kepada Perangkat Daerah dan/atau *Perbekel*.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau *Perbekel* menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) *Perbekel* melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok Tertentu yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
  - b. pengendalian pencapaian sasaran produksi Pangan dalam Daerah;

- c. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah; dan
  - d. pengaturan distribusi Pangan dan pemasaran Pangan.
- (4) Bupati membentuk tim pengawas Cadangan Pangan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok Tertentu kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBDes; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI:  
(6,54/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



Ni Made Sulistiawati, SH., MH  
NIP. 19790610 200604 2 014

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Kebutuhan akan pangan merupakan hal yang paling mendasar atau yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekurangan/Krisis Pangan” adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Gejolak” adalah Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 % ( dua puluh lima perseratus) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bencana Alam” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan psikologis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Bencana Sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Unit Pengelola Cadangan Pangan

Pemerintah Desa adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bertugas mengelola penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Desa dan bertanggung jawab kepada Perbekel.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6